



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DAN

**DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA,
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOMOR : HK.201/3/15/BBKFP-2023

NOMOR : B.23683/PSDKP.2/KS.320/XI/2023

TENTANG

**PENGUNAAN PESAWAT UDARA DALAM RANGKA OPERASIONAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI
UDARA (AIR SURVEILLANCE)**

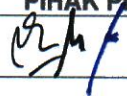
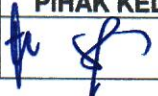
Pada hari ini Kamis, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga (09-11-2023), bertempat di Tangerang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I **SYAMSU RIZAL, ST, M.T.** : Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 5486 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan, tanggal 20 Oktober 2023, untuk dan atas nama Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, beralamat di Jalan Raya STPI Curug Legok, Tangerang 15820, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II **Dr. PUNG NUGROHO SAKSONO, A.Pi, MM** : Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 04/MEN-KP/KP.430/XII/2019, tanggal 18 Desember 2019 untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur No 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang berwenang melaksanakan penerbangan kalibrasi dan layanan penerbangan lainnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada.
- c. bahwa Perjanjian Kerja Sama antara Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan dan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor HK.201/2/14/BBKFP-2021 dan Nomor B.33270/PSDKP.2/KS.320/XII/2021 Tentang Penggunaan Pesawat Udara Dalam Rangka Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Melalui Udara (Air Surveillance), yang ditandatangani pada 10 Desember 2021, sepakat akan diakhiri oleh **PARA PIHAK** dengan berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

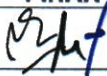
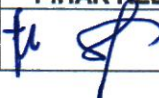
Selanjutnya, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Pesawat Udara Dalam Rangka Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Melalui Udara (Air Surveillance), selanjutnya disebut **Perjanjian**, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

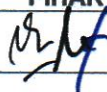
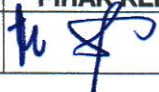
DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Perjanjian ini adalah:

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

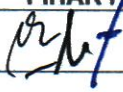
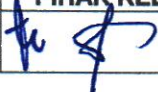
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- (5) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama;
- (6) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 73 Tahun 2016 tentang Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagai Penyedia Jasa Penerbangan;
- (7) Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 122 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
- (8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- (9) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan;
- (10) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (11) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- (12) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor KP 114 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- (13) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 173 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- (14) Keputusan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Nomor SK.123 BBKFP Tahun 2023 tentang Penetapan Tarif Layanan Utama dan Penunjang Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan nomor SK 166 BBKFP Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan nomor SK 123 BBKFP Tahun 2023 tentang Penetapan Tarif Layanan Utama dan Penunjang Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian ini.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah Penggunaan Pesawat Udara dalam rangka operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara (*Air Surveillance*).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

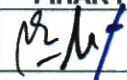
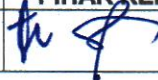
Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. penggunaan Pesawat Udara; dan
- b. peralatan pendukung dalam rangka operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara (*Air Surveillance*).

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

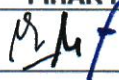
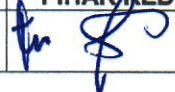
- (1) Selain dari yang dituangkan dalam pasal-pasal lainnya dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. menerima pembayaran dari **PIHAK KEDUA** atas Penggunaan Pesawat Udara dalam rangka operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara (*Air Surveillance*);
 - b. menerima informasi waktu keberangkatan dan wilayah terbang Penggunaan Pesawat Udara dalam rangka operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara (*Air Surveillance*);
 - c. menyediakan pesawat udara yang dilengkapi 2 (dua) tenaga penerbang, 1 (satu) teknisi pesawat, dan 1 (satu) pramugari (jika diperlukan) untuk mendukung kelancaran **PIHAK KEDUA**;
 - d. melaksanakan penerbangan dengan mengutamakan keamanan, keselamatan dan kenyamanan penerbangan;
 - e. menyampaikan salinan *Flight* dokumen (*Flight Plan*) pada setiap operasi penerbangan;
 - f. mengurus ijin penerbangan dalam rangka penggunaan pesawat udara dengan biaya ditanggung **PIHAK KEDUA**.
- (2) Selain dari yang dituangkan dalam pasal-pasal lainnya dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

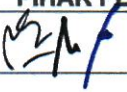
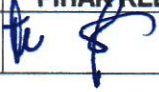
- a. melaksanakan pembayaran atas pelaksanaan Penggunaan Pesawat Udara dalam rangka operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara (*Air Surveillance*) kepada **PIHAK PERTAMA** dan biaya-biaya lainnya;
- b. menyampaikan informasi waktu keberangkatan dan wilayah terbang Penggunaan Pesawat Udara dalam rangka operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara (*Air Surveillance*) kepada **PIHAK PERTAMA**;
- c. mendapatkan fasilitas Penggunaan Pesawat Udara dalam rangka operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara (*Air Surveillance*) yang dilengkapi 2 (dua) tenaga penerbang, 1 (satu) teknisi pesawat, dan 1 (satu) pramugari (jika diperlukan) untuk mendukung kelancaran kegiatan **PIHAK KEDUA**;
- d. menentukan bandar udara yang menjadi pangkalan operasi atau pangkalan transit yang menjadi tempat mendarat pesawat udara **PIHAK PERTAMA**;
- e. mendapatkan salinan Flight dokumen (*Flight Plan*) pada setiap operasi penerbangan.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** menyampaikan rencana operasi udara di wilayah dan Pangkalan Operasi tertentu kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum diterbitkannya Surat Pesanan (SP) dan Berita Acara Dimulainya Operasi Udara;
- (2) Penggunaan Pesawat Udara ditetapkan dengan mempertimbangkan kesiapan **PIHAK PERTAMA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** menyampaikan Surat Permohonan atau Rencana Penggunaan Pesawat Udara kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

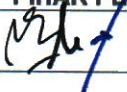
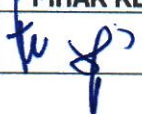
- (4) Operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara (*Air Surveillance*) dilaksanakan sesuai jadwal yang disepakati serta dituangkan dalam Surat Pesanan (SP) dan Berita Acara dimulainya Operasi;
- (5) Apabila ada perubahan waktu operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara (*Air Surveillance*), dapat dilakukan penjadwalan ulang atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (6) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pengurusan perijinan setelah menerima surat permohonan dari **PIHAK KEDUA**;
- (7) **PIHAK KEDUA** dilarang membawa Daftar Pencarian Orang (DPO), barang berbahaya, narkoba, psikotropika, obat terlarang, dan barang-barang yang dinyatakan terlarang oleh Negara;
- (8) Apabila terjadi penundaan atau kegagalan pelaksanaan penerbangan yang diakibatkan alasan teknis **PIHAK KEDUA** yang sifatnya mendadak dan/atau dikarenakan akibat kondisi cuaca, maka biaya yang timbul akibat penundaan atau kegagalan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**;
- (9) Apabila terjadi penundaan atau kegagalan pelaksanaan penerbangan yang diakibatkan karena alasan teknis **PIHAK PERTAMA** yang sifatnya mendadak, maka biaya yang timbul akibat penundaan atau kegagalan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**;
- (10) Keberangkatan dimulai dari Bandar Udara Budiarto (*Home Base*) atau *Out Base* yang dimiliki Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, ke Bandar Udara tujuan dan Kembali ke Bandar Udara Budiarto (*Home Base*) atau *Out Base* yang dimiliki Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
- (11) Perhitungan jam terbang pesawat udara dimulai sejak mesin pesawat udara dinyalakan sampai dengan mesin pesawat udara dimatikan yang harus dicatat oleh pilot pesawat dalam dokumen *Trip Report*;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (12) Penggunaan Peralatan Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b akan diatur dalam Perjanjian tersendiri.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya Penggunaan Pesawat Udara sesuai dengan ketentuan dan besaran tarif yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan dan Peraturan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan yang mengatur tentang Tarif Layanan Utama dan Penunjang Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besaran tarif disesuaikan dengan ketentuan yang baru dan **PIHAK PERTAMA** akan menginformasikan perubahan dimaksud paling lambat pada saat **PIHAK KEDUA** menyampaikan Surat Permohonan atau Rencana Penggunaan Pesawat Udara;
- (3) Biaya-biaya lain yang merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:
- a. biaya *aircraft parking fee, navigation charges, Flight Approval, Security Clearance*, dan/atau *landing fee*;
 - b. biaya *Compressor Wash* dan *Ground Power Unit* di setiap bandar udara yang merupakan pangkalan operasi dan atau bandar udara;
 - c. biaya *Ground Handling* di setiap Bandara yang dilayani yang meliputi penanganan keamanan dan kebersihan Pesawat, dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan *ground handling* di setiap Bandar Udara;
 - d. akomodasi untuk Awak Pesawat yang besarnya mengacu pada standar biaya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. biaya sarana transportasi di dalam bandar udara dan di luar bandar udara untuk keperluan operasional sehari-hari dan/atau keadaan darurat (*emergency*) personil **PIHAK PERTAMA**;
 - f. Biaya Peralatan Pendukung termasuk penggunaan kamera *surveillance*;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- g. khusus penugasan dinas luar negeri, biaya akomodasi, pengurusan visa, *Fuel Used, Flight Permit, Flight Approval, Security Clearance, Landing Fee, Aircraft Parking Fee, Navigation Charges, Ground Handling, Additional Tax, Additional Insurance*, dan atau biaya lain yang timbul karena penugasan tersebut.

Pasal 7

CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dilakukan setelah diterbitkannya surat tagihan (*invoice*) penggunaan pesawat udara dari **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat tagihan (*invoice*) penggunaan pesawat udara diterbitkan;
- (3) Dalam hal pembayaran tagihan yang terhutang melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dari bagian yang terhutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh;
- (4) Pelaksanaan pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening **PIHAK PERTAMA** dalam mata uang Rupiah berdasarkan perhitungan kurs tengah Bank Indonesia (BI) yang dikonversi dari mata uang dollar Amerika (USD) pada saat surat tagihan (*invoice*), sebagai berikut :

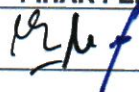
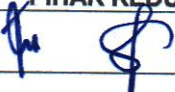
No. Rekening : 176-00-13313307
Nama Bank : Bank Mandiri KCP Tangerang — Curug
Atas Nama : RPL 133 REK OPR PDPT BLU BALAI BESAR
KALIBRASI FAS PEN

- (5) Penerimaan pembayaran baru dianggap sah setelah uang masuk ke rekening **PIHAK PERTAMA** yang dibuktikan dengan rekening koran atau bukti transfer antar Bank.

Pasal 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

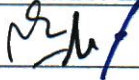
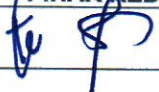
- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan sampai dengan 8 November 2026 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Perjanjian ini apabila dipandang perlu akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri apabila terjadi salah satu keadaan di bawah ini:
- a. **PARA PIHAK** sepakat tidak memperpanjang Perjanjian setelah masa berlaku sebagaimana Pasal 8 berakhir;
 - b. salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian;
 - c. salah satu **PIHAK** cidera janji/wanprestasi/melanggar salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini, yang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikannya kesempatan untuk melakukan perbaikan tetapi tidak berhasil dan dapat diterima oleh **PIHAK** yang dirugikan;
 - d. terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang tidak dapat dipulihkan dalam waktu 7 hari kerja, setelah dinyatakan atau disepakatinya oleh **PARA PIHAK** terjadinya keadaan kahar sebagaimana diatur dalam pasal 10 Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya pengakhiran perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia dan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban masing-masing.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*Force Majeure*)

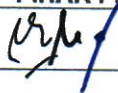
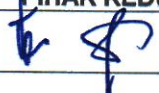
- (1) **PARA PIHAK** dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi Perjanjian ini, apabila pelaksanaan Perjanjian tidak dimungkinkan karena keadaan dan sebab-sebab di luar kemampuan **PARA PIHAK** dan/atau karena adanya keadaan kahar (*force majeure*);
- (2) Keadaan kahar tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, disertai pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) dari instansi yang berwenang;
- (4) Dalam hal telah terjadi keadaan kahar dengan bukti-bukti sebagaimana pada ayat (2) Pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 11
KERAHASIAAN

PARA PIHAK dilarang memberikan data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga atau pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 12
LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, SUAP DAN GRATIFIKASI

- (1) **PARA PIHAK** mengetahui dan memahami kewajiban untuk patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan anti-korupsi, anti suap dan anti-gratifikasi;
- (2) **PARA PIHAK** tidak melakukan komunikasi dan praktik yang berkaitan dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Suap dan Gratifikasi;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) **PARA PIHAK** wajib melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Suap, Gratifikasi dan tidak memberi sesuatu yang berkaitan dengan kategori sebagai suap dan/atau gratifikasi;
- (4) Apabila **PARA PIHAK** dan/atau salah satu **PIHAK** melanggar hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), maka **PARA PIHAK** dan/atau salah satu **PIHAK** dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan **PIHAK** yang dirugikan akibat pelanggaran dimaksud berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini tanpa memberikan ganti rugi apapun.

Pasal 13 **LAIN – LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** menjamin bahwa **PIHAK** yang mewakili adalah **PIHAK** yang berwenang mewakili dan bertindak atas nama perusahaannya dan/atau instansinya untuk mengadakan Perjanjian ini.

(2) **Pemberitahuan**

Setiap pemberitahuan yang diperlukan dalam Perjanjian ini disampaikan melalui fax, telex, kurir dan/atau surat elektronik (*e-mail*) dalam bahasa Indonesia dan harus dianggap telah disampaikan pada hari kerja berikutnya dan dikirim ke alamat sebagai berikut:

a. **Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan**

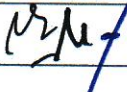
Jl. Raya PLP Curug, Legok, Tangerang

Telp : 62-21 5473086

Fax : 62-21 5473086

U.p. : Direktorat Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

E-mail : bbkfp-hubud@kemenhub.go.id

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

b. **Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada**

Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Gedung Mina Bahari IV Lantai
12, Jakarta 10110

Telp : (+6221) 3519070

Fax : (+6221) 3519070

NPWP : 00.172.736.1-025.000

Email : ditjenpsdkp@kkp.go.id

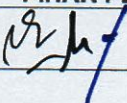
Contact Person Tagihan (Invoice) :

Nama : Levi Habibi Unzila

Phone : +62 852 7337 1888

Email : levi.habibi@kkp.go.id

- (3) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi salah satu **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus segera disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya;
- (4) Segala penambahan, pengurangan, dan/atau perubahan terhadap perjanjian ini wajib dituangkan secara tertulis dalam suatu amandemen yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (5) Segala ketentuan dan syarat – syarat dalam perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi para **PIHAK** yang menandatangani maupun penggantinya;
- (6) Tidak satupun **PIHAK** dapat mengalihkan hak, kewajiban atau Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya;
- (7) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (8) Apabila penyelesaian sebagaimana pada ayat (7) Pasal ini tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Tangerang;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (9) Jika terdapat satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini kemudian menjadi tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap berlaku;
- (10) Dengan ditandangani Perjanjian Kerja Sama ini maka Perjanjian Kerja Sama nomor HK.201/2/14/BBKFP-2021 nomor B.33270/PSDKP.2/KS.320/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021, tentang Penggunaan Pesawat Udara Dalam Rangka Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Melalui Udara (Air Surveillance) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (11) Perjanjian ini tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 13 PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan bermeterai cukup, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK**, dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA,



Dr. PUNG NUGROHO SAKSONO,
A.Pi, MM

PIHAK PERTAMA,



SYAMSU RIZAL, ST, M.T.